

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembagian warisan dalam Islam merupakan salah satu aspek penting dalam hukum keluarga, yang bertujuan untuk memastikan hak-hak ahli waris dapat terpenuhi secara adil dan sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam konteks Indonesia, terdapat berbagai pandangan mengenai tata cara pembagian warisan, salah satunya yang mengacu pada fatwa dan pedoman yang ditetapkan oleh Muhammadiyah, sebuah organisasi Islam yang memiliki peran penting dalam perkembangan hukum Islam di tanah air.

Menurut Muhammadiyah, yang mengadopsi hukum mutlak dari Al-Qur'an Surah An-Nisa' (4:7-12), pembagian warisan harus mengikuti prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an, Hadis, serta ijtihad yang telah pembagian warisan harus mengikuti prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an, Hadis, serta ijtihad yang telah dihasilkan oleh para ulama. Pembagian warisan ini diatur dengan sangat rinci dalam Islam untuk mencegah perselisihan dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang berhak. Hal ini mencakup pembagian harta kepada ahli waris yang terdiri dari anak, pasangan, orang tua, dan saudara kandung, dengan porsi yang sudah diatur dalam hukum waris Islam, baik yang bersifat tetap (seperti bagi hasil suami-istri) maupun variatif tergantung pada kondisi yang ada.

Berdasarkan Pasal 830 KUHPdata pada jurnal (Ria & Zulfikar, 2018) menyebutkan bahwa suatu pewarisan baru dapat dilaksanakan kalau si pewaris (orang yang meninggalkan warisan) telah meninggal dunia. Adapun syarat-syarat agar seseorang dapat menerima bagian warisan adalah:

1. Pewaris telah meninggal dunia
2. Pewaris memiliki sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan
3. Orang tersebut haruslah termasuk sebagai ahli waris dan orang yang ditunjuk berdasarkan wasiat si pewaris untuk menerima bagian warisan

4. Orang-orang yang disebutkan dalam point C di atas itu tidak atau bukanlah orang yang dinyatakan sebagai orang yang tidak patut menerima warisan menurut putusan pengadilan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) di Indonesia, ahli waris dibagi ke dalam empat golongan berdasarkan Pasal 832 sampai Pasal 842 KUH Perdata. Berikut keempat golongan yang dimaksud (Ria & Zulfikar, 2018).

1. Golongan I terdiri dari suami atau istri yang ditinggalkan, anak-anak sah, serta keturunannya.
2. Golongan II terdiri dari ayah, ibu, saudara, dan keturunan saudara.
3. Golongan III terdiri dari kakek, nenek, dan saudara dalam garis lurus ke atas.
4. Golongan IV terdiri dari saudara dalam garis ke samping, misalnya paman, bibi, saudara sepupu, hingga derajat keenam.

Pengaturan mengenai harta waris bertujuan untuk menghindari adanya perselisihan dan konflik terkait dengan pembagian harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia. Proses pembagian harta waris yang memakan waktu seringkali menimbulkan ketegangan dalam keluarga, khususnya harta waris dalam jenis Properti Tanah. Oleh karena itu, pembagian harta waris harus dilakukan segera setelah kematian untuk mencegah tercampurnya harta yang bisa menyebabkan perselisihan serta memastikan hak dan keadilan bagi ahli waris.

Namun, dalam praktiknya, pembagian warisan sering kali menemui permasalahan yang rumit, seperti ketidaktahuan masyarakat tentang prosedur yang tepat atau adanya sengketa antar ahli waris. Untuk itu, dibutuhkan sebuah solusi yang dapat mempermudah masyarakat dalam memahami dan menjalankan pembagian warisan sesuai dengan kaidah-kaidah Islam yang benar. Salah satu solusi yang dapat dihadirkan adalah dengan diciptakannya atau dibuatkannya sebuah sistem aplikasi yang mampu membuat sebuah keputusan berdasarkan aturan-aturan yang ada.

Aplikasi sistem pendukung keputusan sangat cocok untuk diterapkan sebagai sebuah solusi dari permasalahan-permasalahan yang timbul terkait dengan pembagian harta waris. selain itu, pemilihan Sistem Pendukung Keputusan ini juga lebih menguntungkan karena memungkinkan proses yang lebih transparan, fleksibel, dan berbasis data. SPK (Sistem Pendukung Keputusan) juga dapat menangani berbagai

kriteria yang kompleks, menyesuaikan dengan kondisi yang berubah, dan memastikan bahwa keputusan diambil berdasarkan prinsip yang jelas dan dapat diterima oleh semua pihak terkait.

Selain itu, sistem yang akan dirancang sebagai bentuk solusi dari permasalahan-permasalahan terkait pembagian harta waris juga harus disesuaikan dengan pemilihan metode yang tepat seperti “Rule-Based Deductive System”. Pemilihan metode ini lebih cocok untuk SPK (Sistem Pendukung Keputusan) dalam pembagian harta waris karena sifat aturan yang jelas dan terstruktur, serta kemampuannya untuk menangani kompleksitas masalah waris secara sistematis dan objektif. Dengan rule-based sistem, pembagian harta waris menjadi lebih efisien, transparan, konsisten, dan adil.

Sistem keputusan yang akan dibangun ini berfungsi sebagai alat bantu yang dapat memberikan rekomendasi pembagian warisan yang sesuai dengan prinsip syariat, berdasarkan data yang dimasukkan oleh pengguna mengenai kondisi ahli waris, jenis kelamin, usia, dan hubungan kekerabatan dengan almarhum atau almarhumah. Dengan adanya sistem keputusan, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah dalam memperoleh informasi yang jelas dan akurat mengenai pembagian warisan, serta mengurangi potensi sengketa yang mungkin terjadi.

Terdapat beberapa penelitian yang mendahului penelitian ini seperti Aplikasi Perhitungan Hak Waris Menurut Syariat Islam Berbasis Android, Pemanfaatan Aplikasi I-Waris dalam Meningkatkan Kemampuan Para Alim Ulama dan Masyarakat Desa Panyocokan Ciwidey, dan Perancangan Aplikasi Website Website Perhitungan Ahli Waris dalam Islam Menggunakan Framework CI 4. Namun penelitian ini akan memiliki pembaharuan dan kelengkapan pada fitur-fiturnya.

Penulisan ini akan membahas secara rinci tentang konsep sistem keputusan dalam pembagian warisan menurut Muhammadiyah, bagaimana penerapannya, serta manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaannya bagi masyarakat yang akan diuraikan didalam penelitian ini dengan judul “Sistem Pendukung Keputusan Pembagian Harta Waris Menurut Muhammadiyah Menggunakan Metode Rule-Based Deductive System”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana membangun Sistem Pendukung Keputusan Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Waris Muhammadiyah Menggunakan Metode *Rule-Based Deductive System*?
2. Bagaimana penerapan metode *Rule-based Deductive System* pada aplikasi sistem pendukung keputusan pembagian harta waris menurut Muhammadiyah?
3. Bagaimana sistem pendukung keputusan dapat diterapkan untuk membantu mempermudah pembagian warisan menurut Muhammadiyah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, terdapat dua tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengeksplorasi penerapan sistem keputusan sebagai solusi untuk memberikan panduan praktis dalam pembagian warisan yang sesuai dengan ketentuan Muhammadiyah.
2. Membangun Sistem Keputusan Pembagian Warisan Menurut Muhammadiyah menggunakan metode *Rule-based Deductive System*.
3. Menganalisis penerapan metode *Rule-based Deductive System* dalam sistem pendukung keputusan pembagian warisan sesuai dengan ketentuan Muhammadiyah, serta mengevaluasi efektivitas dan tantangan dalam implementasinya.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum waris Islam, khususnya yang berorientasi pada pendekatan Muhammadiyah.
 - b. Menambah wawasan dan referensi mengenai penerapan teknologi dalam bidang hukum Islam, khususnya dalam pembagian warisan.

2. Secara Praktis

- a. Menyediakan solusi berbasis teknologi (sistem keputusan) untuk mempermudah masyarakat dalam memahami dan melaksanakan pembagian warisan sesuai dengan ketentuan Muhammadiyah.
- b. Membantu masyarakat yang tidak memiliki pemahaman hukum waris Islam secara mendalam untuk menghindari kesalahan dalam pembagian warisan dan mengurangi potensi konflik antar ahli waris.
- c. Menyediakan alat yang dapat digunakan oleh lembaga keagamaan atau pengadilan agama dalam memberikan rekomendasi yang akurat dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dalam pembagian warisan.

3. Secara Akademis

- a. Menambah ilmu pengetahuan mengenai integrasi antara teknologi informasi dan pandangan muhammadiyah, yang dapat dijadikan referensi bagi peneliti, akademisi, dan praktisi hukum.
- b. Mendorong kajian lebih lanjut mengenai penerapan sistem keputusan berbasis *Rule-based Deductive System* dalam konteks hukum waris muhammadiyah, untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi pembagian warisan.
- c. Menjadi bahan rujukan dalam pengembangan sistem teknologi yang mendukung implementasi pandangan muhammadiyah secara praktis dan sesuai dengan nilai-nilai syariat dalam konteks sosial yang lebih luas.

1.5 Batasan Penelitian

Terdapat beberapa batasan-batasan yang ada pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi ini dikembangkan khusus untuk platform mobile dengan penerapan aturan hukum waris menurut Muhammadiyah.
2. Aplikasi ini mengimplementasikan metode *rule-based deductive system* untuk menentukan pembagian harta waris sesuai dengan hukum waris Muhammadiyah, mencakup ahli waris golongan 1 berdasarkan KUH Perdata (suami atau istri yang ditinggalkan, anak-anak sah, serta keturunannya.)

3. Aplikasi sistem pendukung keputusan ini menghasilkan output informasi pembagian warisan dalam bentuk konversi persen dan rupiah, jika data warisan berupa *property*, maka data yang diinputkan adalah nilai dari harta *property*.

1.6 Hipotesis penelitian

Menurut Sugiyono (2016), hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini, yaitu :

H1 : Sistem Keputusan Pembagian Warisan Menurut Hak Waris Muhammadiyah dapat membantu mempermudah masyarakat dalam membagi hak warisan dengan ringkas dan sesuai dengan hukum hak waris Muhammadiyah.

H2 : Penerapan metode rule based system pada penelitian aplikasi sistem pendukung keputusan pembagian harta waris menurut hukum waris muhammadiyah sangat cocok karna mengacu pada hukum dan aturan mutlak yang sudah ada.

H3 : Sistem Keputusan Pembagian Warisan menurut Hak Waris Muhammadiyah dilengkapi dengan fitur-fitur inovatif serta desain UI & UX yang menarik, sehingga tidak monoton. Sistem ini juga menyediakan Manual Book untuk memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi, memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam penggunaannya.